



Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Indonesia

Adhitya Permadi Niman¹, Tofik Yanuar Chandra², Mohamad Ismed³

Universitas Jayabaya
e-mail: penulis@email.ac.id

Received: 13 Juni 2023; Revised: 22 Juli 2023; Accepted: 20 Agustus 2023

DOI: [https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1\(3\)183-190](https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1(3)183-190)

Abstrak

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah atau resmi. Dalam definisi kejahatan internasional kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) atau lebih dikenal dengan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU Fishing). Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *illegal fishing* oleh nelayan asing di perairan Indonesia bagaimana penegakan hukum terhadap nelayan asing di wilayah laut Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori penegakan hukum dan teori pemidanaan sebagai pisau analisis.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal.

Hasil penelitian bahwa bentuk pemidanaan terhadap tindak pidana *illegal fishing* diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, adapun bentuk pemidanaannya yakni hanya berupa pidana denda tanpa pidana kurungan pengganti denda dimana jika seseorang tersangka warga negara asing (WNA) ditangkap, namun negara Indonesia belum mempunyai perjanjian dengan negara dari mana WNA tersebut berasal, maka tersangka tidak dapat ditahan, termasuk penahanan untuk proses penyidikan dan diperjelas dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) tentang Hukum Laut yaitu tidak dibenarkan peraturan negara pantai melaksanakan hukuman penjara atau hukuman badan terhadap nelayan asing. Penegakan hukum terhadap nelayan asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia yaitu dengan melakukan koordinasi dengan institusi lain seperti TNI AL, Bakamla, KPLP dan lain sebagainya guna pengawasan tindak pidana *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing di perairan Indonesia.

Kata Kunci

Penegakan Hukum, Nelayan Asing, *Illegal Fishing*

Pendahuluan

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah atau resmi. Dalam definisi kejahatan internasional kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) atau lebih dikenal dengan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU Fishing). Kegiatan *illegal fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjual-belikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipatganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara finansial, yang dipicu adanya peningkatan permintaan ikan dunia dan makanan laut lainnya.¹

Untuk menghukum pelaku *illegal fishing* terhadap warga negara Indonesia ataupun asing, negara Indonesia telah mengaturnya di dalam undang-undang nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, namun dalam penegakan hukum tersebut, Indonesia harus menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah dibuat aturan tentang penindakan kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing namun tetap saja Indonesia wajib menghormati ketentuan hukum internasional. Ketentuan penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI diatur dalam Pasal 97 ayat (2), 102 UU Perikanan, dan Pasal 104 ayat (1). Pasal-pasal tersebut diatas merupakan adopsi dari ketentuan-ketentuan yang ada didalam UNCLOS. Pasal 97 ayat (2) mengatur mengenai Nakhoda kapal yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu di bagian tertentu di ZEEI yang membawa penangkapan ikan lainnya dapat dipidana dengan pidana denda. Pasal 102 UU Perikanan mengatur

¹ A. Solihin, *Politik hukum kelautan dan perikanan: isu, permasalahan, dan telaah kritis kebijakan* Nuansa Aulia : 2010.



mengenai tidak berlakunya pidana penjara di wilayah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, Pasal tersebut merupakan pasal yang diadopsi dari Pasal 73 ayat (3) UNCLOS yang menyatakan bahwa *Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment* (Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya)². Penerapan sanksi berupa pidana denda tanpa subsider bagi pelaku *illegal fishing* di wilayah ZEEI mengingat kekuasaan negara pantai hanya memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.

Penerapan larangan sanksi pidana penjara terhadap pelaku *Illegal fishing* di wilayah ZEEI juga diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada huruf a angka 3 yang mengatur bahwa dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda³.

Secara yuridis penerapan sanksi pidana denda tanpa kurungan pengganti denda, menimbulkan polemik diantara penegak hukum yang menangani persoalan tersebut, Adapun yang menjadi polemik yakni pasal 102 UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan Pasal 30 KUHP yang mengatur bahwa apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan kurungan badan, namun secara kemanusiaan penerapan pasal 102 kepada pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing dikarenakan dapat berpotensi adanya pelanggaran hak asasi manusia dan dapat menurunkan citra baik negara Indonesia dimata dunia Internasional.

Pemberian sanksi denda terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dapat dilihat pada putusan pengadilan nomor 11/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit, pada putusan tersebut hakim hanya memberikan sanksi denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanpa penggantian denda apabila pelaku tidak dapat membayar denda. Dalam putusan tersebut juga hakim memberikan pertimbangan, bahwa hakim tetap memperhatikan pasal 73 UNCLOS yang mengatur mengenai larangan kurungan badan bagi pelaku warga negara asing kecuali ada perjanjian bilateral antar negara tersebut

Peneliti menyatakan bahwa penelitian mengenai penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* pernah diajukan oleh beberapa penulis sebelum ini dalam karya ilmiahnya, namun khusus penelitian mengenai penegakan hukum terhadap nelayan asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia pernah ditemukan namun memiliki rumusan masalah yang berbeda sebagai berikut:

- a. Rovi Oktoza, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Tahun 2015, Judul "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan *Illegal Fishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia" penelitian tersebut menganalisis tentang bagaimana kebijakan ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terkait dengan adanya pasal 102 dalam menanggulangi kejahatan *Illegal Fishing* di zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan permasalahan apa yang kerap terjadi dalam putusan pengadilan perikanan terkait adanya pasal 102⁴. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan ketentuan pidana Undang-undang nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 45 tahun 2009 mengatur ancaman sanksi pidana yang berat terkhusus terhadap kualifikasi kejahatan yaitu berupa pidana gabungan (kumulatif) penjara dan denda kemudian terdapat sanksi tambahan perampasan benda hasil tindak pidana akan tetapi sanksi yang berat tersebut belum dapat diterapkan karena terhalang dengan pasal 102 yang pada pokoknya melarang pidana penjara atau bentuk kurungan badan lainnya apabila tindak pidana yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia kecuali telah ada perjanjian

² Pasal 73 UNCLOS 1982

³ Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, SEMA No. 3 Tahun 2015, Huruf A angka 3.

⁴ Rovi Oktoza, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Universitas Islam Indonesia, 2015

bilateral sebelumnya antara negara yang bersangkutan dan permasalahan yang kerap terjadi pada putusan pengadilan adalah sanksi denda yang diancam belum dapat dilaksanakan mengingat pelaku illegal fishing tidak mampu membayar sanksi denda yang diberikan oleh hakim.

- b. Anto Purwanto, Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Tahun 2020, Judul “ Penerapan Sanki Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia “, penelitian tersebut menganalisis tentang analisis yuridis penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of the Sea 1982*) dalam Undang-undang Perikanan di Indonesia, serta pelaksanaan penerapan sanksi pidana denda bagi pelaku Illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).⁵ Adapun hasil penelitian tersebut adalah Penerapan pidana denda tanpa subsider kurungan sebagai pengganti denda terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI berdasarkan Undang Undang nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2015 yang mengatur dalam perkara Illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda dalam pelaksanaannya akan menimbulkan permasalahan hukum baru apabila terpidana tidak membayar pidana denda, karena tidak ada upaya paksa yang dapat dilakukan oleh Jaksa selaku pelaksana putusan hakim terhadap terpidana yang tidak membayar denda atas putusan hakim tersebut Dalam penerapan sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana Illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) terdapat kendala yang bersifat yuridis dan teknis. kendala yang bersifat yuridis adalah adanya perbedaan penerapan sanksi pidana dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dimana terhadap terdakwa hanya dikenakan pidana denda tanpa subsider kurungan pengganti denda sedangkan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP menyatakan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan, sehingga kedua Undang-undang ini sangat bertolak belakang .
- c. Avital Dobo, Mahasiswa Stockholm University, Tahun 2009, Judul tesis “ China Illegal Fishing di Perairan Afrika Barat “, penelitian tersebut menganalisis tentang sejauh mana keterlibatan kapal china dalam kegiatan illegal fishing di perairan Afrika Barat⁶. Adapun hasil penelitian tersebut adalah kapal tangkap ikan china telah berada di perairan Afrika Barat selama dua decade terakhir dengan 66 insiden selama 8 tahun dan Afrika Barat mengalami kerugian dengan total \$195 belum termasuk pendapatan dari pajak dan pendapatan yang dihasilkan dari pengolahan ikan. Peraturan yang dibuat oleh negara China terkait penangkapan ikan di wilayahnya sangat ketat dan jelas namun peraturan yang ketat tersebut tidak dipenuhi ketika kapal China beroperasi di wilayah Afrika Barat.

Metode

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu menekankan pada data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari UUD RI 1945, UU Perikanan, UNCLOS, UU tentang Pelayaran, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit dan peraturan-peraturan terkait penelitian. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan histori (*historical approach*).

Sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoratif* artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai bahan hukum penulisan tesis ini yaitu :

⁵ Anto Purwanto, *Penerapan Sanki Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, 2020

⁶ Avital Dobo, *China Illegal Fishing di Perairan Afrika Barat*, Stockholm University, 2009



- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 4) Undang-undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)
- 5) Undang-undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 39 ayat (2) kewenangan Penyidik Kepolisian Negara RI, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- 8) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 11) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
- 12) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi:

- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan oleh penyidik perwira TNI AL
- 2) Hasil penelitian, makalah, dan hasil temuan ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan oleh penyidik perwira TNI AL
- 3) Hasil penelitian tentang Penegakan Hukum oleh TNI AL di Laut sebagai Penyidik Tindak Pidana
- 4) Artikel-artikel di media online

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis yaitu kamus yang memberikan definisi-definisi dalam batasan masalah yang akan diteliti, seperti Kamus, Ensiklopedia.

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum tentang penangkapan ikan secara tidak sah oleh nelayan asing, tindak pidana perikanan, jurnal-jurnal yang diperoleh dari internet, tesis-tesis dengan tema sejenis, kemudian bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasi, di seleksi dan dipastikan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain.

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (*interpretasi*) dan metode konstruksi hukum dengan Teknik penafsiran *gramatikal*, yaitu dengan menafsirkan Undang-Undang yang berlaku dikaitkan dengan masalah yang diteliti, serta dengan penafsiran resmi berupa penafsiran atas definisi masalah terkait dengan masalah yang Penulis teliti, yaitu dengan mencari definisi resmi atas beberapa istilah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau atas istilah hukum maupun istilah asing lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan data yang penulis telaah melalui website oceanjusticeinitiative.org terdapat dugaan illegal fishing oleh Kapal Ikan Asing (KIA) maupun Kapal Ikan Indonesia (KII) selama bulan Maret hingga Juni 2022. Informasi dugaan illegal fishing diperoleh dari pengamatan Automatic Identification System (AIS) dan Citra Satelit. Dua wilayah laut yang menjadi fokus utama pada kertas analisis ini adalah: (i) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 (Laut Natuna Utara); dan (ii) Zona Ekonomi Eksklusif Papua

New Guinea (ZEE PNG) yang berbatasan langsung dengan WPP 718 (Laut Arafura).⁷

Di Laut Natuna Utara, selama bulan Maret-Juni 2022, jumlah KIA Vietnam yang diduga melakukan *illegal fishing* terdeteksi paling banyak pada bulan Mei 2022, yaitu 60 kapal. KIA Vietnam tersebut paling sering beroperasi di Laut Natuna Utara ZEE Indonesia non-sengketa. pada koordinat 106.2 BT hingga 109.1 BT dan 5.3 LU hingga 6.2 LU. Selain dugaan *illegal fishing* dari KIA Vietnam, di Laut Natuna Utara juga ditemukan dugaan pelanggaran oleh KII berukuran lebih dari 30 GT dengan alat tangkap jaring tarik berkantung dan jala jatuh berkapal (*cast net*). KII ini ini diduga kuat melanggar jalur penangkapan karena beroperasi di area kurang dari 12 mil dari bibir pantai (Jalur II) Pulau Subi di Natuna. Sementara itu, ditemukan sejumlah KII dengan alat tangkap pancing cumi yang berukuran lebih dari 30 GT beroperasi di ZEE PNG, khususnya di area *Dogleg* pada bulan Februari-Juli 2022. Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa kapal asing tetap melakukan kejahatan *illegal fishing* meskipun bentuk pidana telah diatur dalam Undang-Undang tentang perikanan. Namun pada contoh kasus yang penulis teliti, dalam putusannya Majelis Hakim merampas untuk negara sebuah kapal yang digunakan oleh nelayan asing tersebut dengan alasan nilai ekonomis, hal tersebut berarti penerapan pasal 104 ayat (2) telah diwujudkan oleh hakim guna memberikan efek jera bagi nelayan asing lainnya namun tetap menurut hemat penulis ketentuan mengenai tidak adanya kurungan pengganti denda dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak mengurangi jumlah kejahatan *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Pada contoh kasus yang peneliti yaitu pada putusan PN No 11/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit dengan terdakwa Warlito Luna Abella warga negara Philipina di pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus Juta Rupiah) dapat di analisis bahwa penegakan hukum terhadap Ilegal Fishing di Indonesia belum tegas mengatur penerapan sanksi pidananya. Pada perkara tersebut hanya dikenakan pidana denda (administrasi) pada pelaku khususnya nelayan asing yang memasuki wilayah NKRI, yang mana perbuatannya tersebut melanggar ketentuan zona integritas di Indonesia dan sanksi pidananya pun seharusnya lebih berat meskipun terdapat peraturan internasional yakni UNCLOS. Dikaitkan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas bahwa terdapat pasal yang terkendala dalam penerapannya, adapun pasal tersebut yakni pasal 102 Undang-Undang Perikanan penegak hukum tidak dapat menjatuhkan pidana badan bagi nelayan asing, yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI, kecuali ada perjanjian dengan Negara tersebut. Tentu saja selama belum ada perjanjian dengan Negara tersebut, maka pemberlakuan Pasal ini dapat melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan, sementara dilihat dari pelaku penangkapan ikan di ZEEI, mayoritas adalah warga negara asing yang hingga saat penelitian ini dilakukan belum ada MoU dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang perikanan, dengan demikian dapat dilihat bahwa dari segi kepastian hukum, terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing yang tidak diberlakukan penahanan dalam bentuk kurungan penjara, maka hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dibuktikan dengan banyaknya kapal asing yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia meski sudah ada penegakan hukumnya, selanjutnya dengan memperhatikan unsur kemanfaatan hukum dalam eksekusi putusan pengadilan, pidana subsider berupa pidana kurungan pengganti denda dapat menjadi alternatif putusan pengadilan sehingga putusan tersebut mendatangkan manfaat saat pelaku menolak atau tidak sanggup membayar. Dari analisis tersebut diatas, artinya 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum tidak berjalan dengan baik karena tidak ketentuan pidana berupa denda tidak menimbulkan efek jera bagi nelayan asing lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa hal yang demikian dapat menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ilegal fishing oleh nelayan asing. Selain itu banyak kalangan menilai bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* sangat lemah atau tidak efektif, walaupun sudah ada aturan yang mengaturnya.

⁷ oceanjusticeinitiative.org, diakses pada tanggal 03 Mei 2023



Pembahasan

A. Bentuk Pidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Nelayan Asing Di Perairan Indonesia.

Pidanaan memiliki tiga pokok pemikiran dalam hal tujuan pidanaannya yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang jera dalam melakukan kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu berbuat kejahatan lainnya. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh beberapa kalangan ahli hukum, dikatakan bahwa perkembangan tentang teori pidanaan cenderung beranjak dari prinsip menghukum yang berorientasi dari belakang, kearah gagasan atau ide membina yang berorientasi kedepan.

Dalam hukum Indonesia, tindak pidana illegal fishing saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan beberapa ketentuan hukum yaitu bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta berdasarkan ketentuan internasional yang mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Bentuk pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing, diatur dalam pasal 93 ayat (2) juncto pasal 27 ayat (2) juncto pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut mengatur mengenai pidana denda. Pasal 102 UU Perikanan mengatur mengenai tidak berlakunya pidana penjara di wilayah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, adapun pasal ini merupakan adopsi dari pasal 73 ayat (3) UNCLOS yang menyatakan *Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment* (Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya). dengan tidak diberlakukannya pidana penjara maka penerapan ketentuan tersebut akan mengalami kesulitan bilamana Terpidana tidak mau membayar denda atau tidak mampu membayar vonis denda yang diberikan kepadanya, hal ini tentu akan berakibat tidak terwujudnya kepastian hukum. pasal ini kembali terjadi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka 3 mengatur bahwa "Dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda".

B. Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing di Wilayah Laut Indonesia.

Menurut Soewardi M pengertian umum penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan atau memberlakukan ketentuan. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa sistem hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata. Dengan demikian sepanjang intensitas ancaman dianggap mengganggu tertib dan kepentingan hukum, maka tindakan yang diambil dalam menghadapi ancaman tersebut adalah berupa penegakan hukum. Lebih jauh lagi dinyatakan bahwa pengertian umum penegakan hukum diartikan sebagai suatu kegiatan negara/aparatnya berdasarkan kedaulatan negara dan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional agar supaya peraturan hukum yang berlaku di laut, baik aturan hukum nasional maupun aturan hukum internasional dapat diindahkan atau ditaati oleh setiap orang dan atau badan hukum dan negara sebagai subyek hukum. Dengan demikian dapat tercipta tertib hukum nasional dan tertib hukum internasional.

Tujuan nasional menjadi pokok pikiran dalam penegakan hukum di Laut Teritorial Indonesia adalah guna memberikan ketahanan nasional karena suatu organisasi apapun bentuknya dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah yang internal dan eksternal, demikian pula dengan negara dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu situasi dan kondisi yang siap untuk menghadapinya. Untuk Indonesia, falsafah dan ideologi menjadi pokok pikiran ketahanan nasional diperoleh dari Pembukaan UUD Tahun 1945. Ketahanan Nasional pastinya mempunyai rumusandengan pengertian yang baku dalam upayanya menghadapidinamika perkembangan dunia dari masa ke masa. Kepastian itu menjadi keharusan karena dipakai sebagai titik dasar atautitik tolak untuk gerak

implemetasi/penerapan di dalam hidup dan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Ketahanan Nasional bangsa Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Penegakan hukum di laut tidak dapat dilepaskan dari masalah penegakan kedaulatan di laut. Penegakan kedaulatan dapat dilaksanakan tidak hanya dalam lingkup negara, melainkan dapat juga menjaring keluar batas negara, sedangkan penegakan hukum di laut adalah suatu proses kegiatan penangkapan dan penyidikan suatu kasus yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran di laut atas ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan hukum internasional maupun nasional, sehingga dalam pelaksanaannya penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut dilakukan serentak. Dengan demikian, dengan adanya perbedaan penegakan hukum dengan penegakan kedaulatan tergantung intensitas ancaman yang dihadapi. Sepanjang ancaman itu dianggap membahayakan eksistensi suatu negara maka tindakan yang dapat diambil menghadapi ancaman tersebut adalah berupa penegakan kedaulatan.

Penegakan hukum dilaut apabila terjadi tindak criminal khususnya illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing, pertama di tindak oleh aparat Pengawas perikanan yang dilakukan oleh PPNS Pengawas Perikanan, TNI AL dan POLRI selanjutnya tindak pidana tersebut ditindaklanjuti oleh kejaksaan untuk dilakukan persidangan di pengadilan negeri. Sebagaimana yang telah penulis uraikan bahwa penegakan hukum terkait illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing dalam pemberian sanksi, nelayan asing tidak dapat dikenakan hukuman kurungan badan sepanjang tidak ada perjanjian internasional oleh negara yang bersangkutan, hal ini mengacu kepada hukum UNCLOS pasal 73 ayat 3.

Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
2. Efektifitas hukuman seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi dinilai belum efektif karena meskipun telah diatur hukuman maksimal namun kejahatan korupsi tetap dilakukan bahkan hukuman seumur hidup telah diberlakukan sebelumnya terhadap pelaku korupsi Adrian Woworuntu pada tahun 2005 namun hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi lainnya dibuktikan dengan vonis hakim kepada Akil Mochtar dalam perkara korupsi penanganan sengketa pemilihan kepala daerah

Daftar Pustaka

- A. Solihin, *Politik hukum kelautan dan perikanan: isu, permasalahan, dan telaah kritis kebijakan* Nuansa Aulia : 2010.
- Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, SEMA No. 3 Tahun 2015, Huruf A angka 3.
- Rovi Oktoza, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Universitas Islam Indonesia, 2015
- Anto Purwanto, *Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, 2020
- Avital Dobo, *China Illegal Fishing di Perairan Afrika Barat*, Stockholm University, 2009

